

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat 10430, Telepon 021-3145328, email : dpp@pkb.or.id
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat 10430, Telepon 021-3145328, email : dpp@pkb.or.id

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dan calon anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan: Dapil Banten 6 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi.

REGISTRASI	
NOMOR	27.01.16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	SENIN
TANGGAL	1 JULI 2019
JAM	13.00 WIB

1

Perbaikan DITERIMA	
HARI	JUM'AT
TANGGAL	31 MEI 2019
JAM	09.03 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :**29232/DPP-03/VI/A.2/2019** tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

RADEN ELANG YAYAN MULYANA, S.H.

TRIO ALBERTO SH, MH.

NASRULLAH, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Tirtayasa Law Firm yang beralamat di Ruko Sukses II Sumur Pecung Kota Serang nomor telepon/HP 087799344565 *email:*,baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 (**Bukti P-1**); sepanjang di Provinsi Banten Dapil Banten 6 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018. (**Bukti P-2**)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1 PROVINSI BANTEN

4.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Provinsi

4.1.1.1 DAPIL Banten 6

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Kecamatan Karang Tengah				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	17	9	8
	Partai Amanat Nasional	439	172	267

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Karang Tengah sebanyak 8 suara dikarenakan selisih suara di C1-DPRD Provinsi dengan DAA1-Karang Tengah dimana suara Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dikurangi, kemudian terjadi penambahan suara di Partai Amanat Nasional sebanyak 267 suara disebabkan selisih suara di*

C1-DPRD Provinsi dengan DAA1-Karang Tengah dimana suara Partai Amanat Nasional pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ditambahkan (bukti P-);

2. Bahwa pengurangan tersebut terjadi di TPS 25 dan TPS4. Kemudian penambahan tersebut di atas terjadi di TPS 41, 62, 17, 5, 13, 14, 21, 22, 4, 38, 12, 3, dan 21 (**Bukti P-3 s.d P-5, P-7, P-8, P-10 s.d P-15**);

Kecamatan Ciledug				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	8	10	2
2.	Partai Amanat Nasional	42	16	26

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ciledug sebanyak 2 suara dikarenakan selisih suara di C1-DPRD Provinsi dengan DAA1-Ciledug dimana suara Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dikurangi, kemudian terjadi penambahan suara di Partai Amanat Nasional sebanyak 26 suara disebabkan selisih suara di C1-DPRD Provinsi dengan DAA1-Ciledug dimana suara Partai Amanat Nasional pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ditambahkan;

4. *Bahwa pengurangan tersebut terjadi di TPS 22 dan TPS 3. Kemudian penambahan tersebut di atas terjadi di TPS 30 dan 38; (Bukti P-6, P-16, 22)*

Kecamatan Larangan				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	41	60	19
2.	Partai Amanat Nasiional	38	0	38

5. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Larangan sebanyak 8 suara dikarenakan selisih suara di C1-DPRD Provinsi dengan DAA1-Karang Tengah dimana suara Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dikurangi. Kemudian terjadi penambahan suara di Partai Amanat Nasional sebanyak 38 suara disebabkan selisih suara di C1-DPRD Provinsi dengan DAA1-Larangan dimana suara Partai Amanat Nasional pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ditambahkan;*
6. *Bahwa pengurangan tersebut terjadi di TPS 43, TPS 15, TPS 25, TPS 23, dan TPS 48. Kemdian penambahan tersebut di atas terjadi di TPS 23 (Bukti P-18, P-19, P-23, P-24);*

7. *Bahwa adapun di TPS-TPS lain di Kecamatan Karang Tengah, Ciledug, dan Larangan, termasuk Kecamatan Pinang dan Cipondoh juga terjadi kecurangan berupa pengurangan suara Pemohon tetapi belum mampu Pemohon buktikan diakibatkan Pemohon tidak memiliki data berupa DAA1 dan C1-DPRD untuk disandingkan.*
8. *Bahwa walaupun kecurangan yang mampu diperlihatkan oleh Pemohon hanyalah sedikit, akan tetapi Pemohon sangat berharap Yang Mulia Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada KPU untuk Rekapitulasi Ulang di Dapil Banten 6 di seluruh kecamatan akibat banyaknya kesalahan atau perbedaan penghitungan pada C1-DPRD Provinsi dengan DAA1 di semua kecamatan.*
9. *Bahwa karena ketidakmampuan Pemohon membiaya saksi untuk puluhan ribu TPS di Dapil Banten 6 maka sesungguhnya Pemohon sangat berharap Yang Mulia Majelis Hakim dapat memerintahkan diadakannya rekapitulasi ulang hasil pemilihan anggota DPRD Provinsi Dapil Banten 6 di semua kecamatan untuk memenuhi rasa keadilan Pemohon dan masyarakat yang telah memilih Pemohon pada Pemilu 2019 ini.*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019) bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil Banten 6;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang di semua tingkat kecamatan di Dapil Banten 6;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,


Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*



1. RADEN ELANG YAYAN MULYANA, S.H.



2. TRIO ALBERTO, S.H., M.H.



3. NASRULLAH, S.H.